

EKONOMI SYARIAH INDONESIA MASIH TERTINGGAL

Dhea Siviatty Pratiwi

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Jl. Majapahit 666b Sidoarjo

Email: dheasiviatty12@gmail.com

Abstrak

Ekonomi dan lembaga keuangan syariah Indonesia masih jauh tertinggal. Padahal, potensi Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar masih sangat terbuka untuk pengembangan ekonomi syariah sebagai penopang pembangunan. Untuk itu, dibutuhkan strategi nasional yang mendorong ekonomi syariah menjadi bagian gaya hidup. Hal itu mengemuka dalam diskusi publik “Prospek Indonesia sebagai Pusat Keuangan Syariah.

Kata kunci: ekonomi, lembaga ekonomi syariah

PENDAHULUAN

Populasi penduduk Indonesia mayoritas muslim. Sebagai negara yang memiliki penduduk muslim terbanyak di dunia tetapi perekonomian syariah di tanah air masih jauh tertinggal dengan negara lain. Indikator yang menunjukkan Indonesia tertinggal dalam Ekonomi Syariah adalah Indonesia menduduki posisi ke-8 dalam Global Islamic Indicator dan jauh tertinggal di banding negara Malaysia.

Menurut kepala bank Indonesia kantor perwakilan jawa barat jika dibandingkan antara perbankan syariah dengan konvensional dalam perekonomian nasional. Jumlah perbankan syariah baru 10 persen bila dibandingkan perbankan konvensional.

Karena itu, menjadi suatu panggilan untuk menegakkan ekonomi syariah di Indonesia untuk mengejar ketertinggalan itu, sekaligus memakmurkan masyarakat atau umat muslim di Indonesia dan juga perekonomian Tanah Air. Dengan masyarakat Muslim terbesar, maka

semakin banyak yang kaya berarti semakin banyak kebutuhan hidupnya yang berbasis syariah. Kita menjadi pangsa pasar yang besar untuk makanan halal dan berbagai produk syariah.

Persoalan lainnya yang dialami yaitu kurangnya pemahaman terhadap system keuangan islam di Indonesia. Hal tersebut terlihat dari belum banyaknya masyarakat yang mengakses layanan perbankan syariah dibandingkan dengan layanan perbankan konvensional. Faktor lainnya, perbankan syariah sulit mendapatkan nasabah yang sifatnya investasi. Oleh karena itu, mereka lebih banyak kepada konsumsi terutama kepada nasabah yang umumnya mereka kenal. Selain itu, kredit untuk pembiayaan investasi mengalami penurunan sejalan dengan pembiayaan untuk modal kerja yang mengalami trend negatif. Jika kondisi ini terus terjadi, maka dipastikan keinginan untuk menaikkan pangsa perbankan syariah tidak akan tercapai terlebih kondisi perekonomian di tanah air tidak semakin membaik sehingga dikhawatirkan akan semakin berkurang pangsa terhadap perbankan maupun ekonomi syariah.

PEMBAHASAN

Sebagai Negara muslim terbanyak di dunia Indonesia dinilai sangat terlambat saat ini baru tercatat 5% system keuangan syariah di Indonesia dibandingkan Malaysia yang sudah menerapkan system keuangan syariah sebesar 22% untuk itulah bank syariah Indonesia menggelar *ISEF* yaitu *Indonesia Shari'a Economic Festival*. Dan ini pun menjadi peluang baru bagi sektor pariwisata dan juga makanan halal berpotensi besar pada perekonomian syariah di Indonesia. Ada beberapa sektor pariwisata, makanan halal dan keuangan yang berbasis syariah yang bias dikembangkan di Indonesia, bahkan berdasarkan *Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2017* industri keuangan syariah mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi 29,48%.

Ekonomi Islam di Indonesia pada masa orde baru, sifatnya masih mendua, karena terjadi dua pandangan antara pro dan kontra. Pada saat itu juga, perbankan berbasis Islam agar bisa diterima oleh masyarakat justru tidak memakai istilah *Islamic* tetapi menggunakan istilah syariah. Hal tersebut karena berpegang teguh pada nilai-nilai dari ekonomi Islam yaitu kepemilikan, keadilan, kebersamaan atau kerja sama, dan keseimbangan.

Pengembangan ekonomi dan keuangan perbankan syariah sampai saat ini masih tertinggal di sektor *visit economics*, khususnya *Islamic economic development*. Untuk itu, kita fokuskan sisi ekonomi pembangunan dan sektor riil. Karena melihat ekonomi kita, untuk perbankan hanya bisa hidup bila ada orang yang mengajukan kredit kepada bank tersebut. Untuk mengembangkan peran perbankan syariah dalam pembangunan nasional termasuk fasilitas perbankan syariah untuk seluruh segmen masyarakat, optimalisasi dana-dana sosial keagamaan agar tepat sasaran dan bisa digunakan sebagai investasi, seperti wira haji, membiayai proyek-proyek infrastruktur pendidikan dan pembangunan, meningkatkan daya saing industri keuangan, serta mendorong kemandiriin ekonomi Islam di Indonesia.

Prospek Keuangan Syariah Indonesia Masih Tertinggal dari Negara Lain

Deputi Gubernur BI Perry Wajiyo mengatakan, Indonesia harus segera memperbaiki kondisi keuangan syariah sesegera mungkin. Dengan begitu potensi keuangan syariah Indonesia tidak hanya menjadi pasar, namun juga menciptakan produk yang bisa disebarluaskan ke sejumlah negara. Dengan menciptakan dan inovasi terbaru ini dapat membantu pemerintah dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. (oktavia,2017).

Bahkan contohnya produk-produk Thailand banyak yang fokus terhadap produk halal hingga mendunia. Tak hanya itu, negara lain seperti Tiongkok dan Australia juga telah mengembangkan berbagai produk halal yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat muslim dunia. Ada beberapa faktor utama yang menyebabkan negara-negara tersebut sukses memasarkan produk syariah, yang pertama karena adanya dukungan politik yang kuat, kedua koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait, ketiga focus dalam meningkatkan daya asing dengan memetakan komponen apa yang menjadikan Indonesia sebagai pusat keuangan syariah

Gaya hidup halal (halal lifestyle) belakangan ini memang tengah melanda dunia, tidak hanya menggejala pada negara-negara yang mayoritas berpenduduk muslim tetapi juga di negara berpenduduk mayoritas non muslim. Kesadaran pemenuhan pangan halal meningkat di kancah global beriringan dengan menggeliatnya wisata halal global yang tidak melulu terbatas pada

sektor destinasi wisata yang berkait situs keislaman (religi) tetapi menyangkut pemenuhan kebutuhan-kebutuhan wisata itu sendiri.

PERKEMBANGAN EKONOMI ISLAM DI INDONESIA

Dikutip dalam sebuah artikel bahwa, "Di Indonesia, praktek ekonomi Islam, khususnya perbankan syariah sudah ada sejak 1992. Diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan Bank-bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Namun, pada decade hingga tahun 1998, perkembangan bank syariah boleh dibilang agak lambat. Pasalnya sebelum terbitnya UU meskipun asset perbankan syariah baru mencapai 1,3% dan dana pihak ketiga yang dihimpun baru baru mencapai 1,64% dari total asset perbankan nasional, namun pertumbuhannya cukup pesat dan menjanjikan.

Berdasarkan UU No. 7 Tahun 1992 itu bank syariah dipahami sebagai bank bagi hasil. Selebihnya bank syariah harus tunduk kepada peraturan perbankan umum yang berbasis konvensional. Operasionalisasi perbankan syariah dirasakan kurang menjangkau masyarakat (Oktavia, 2014). Karenanya manajemen bank-bank syariah cenderung mengadopsi produk-produk perbankan konvensional yang “disyariatkan”. Dengan variasi produk yang terbatas. Akibatnya tidak semua keperluan masyarakat terakomodasi dan produk yang ada tidak kompetitif terhadap semua produk bank konvensional.

Walau terlihat agak lambat, namun sisi nonkeuangan dalam kegiatan ekonomi ini juga semakin berkembang. Hal ini ditandai semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap perilaku konsumsi yang Islami, tingkat kedermawanan yang semakin meningkat ditandai oleh meningkatnya dana zakat, infaq, waqaf, dan sedekah yang berhasil dihimpun oleh badan dan lembaga pengelola dana tersebut. Lembaga pengelola dana tersebut dikembangkan berdasarkan Al-Quran dan hadits Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam. Lembaga ini memiliki usaha pokok yang memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya, yang pengopersiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat islam (oktavia,2014).

Kondisi ini kemudian akan menciptakan tingkat permintaan yang tinggi terhadap produk dan layanan perbankan (Levine, 1997). Jika institusi perbankan merespon secara efektif terhadap permintaan tersebut, maka respon tersebut akan menstimulasi kinerja ekonomi yang lebih tinggi. Sektor keuangan dan pertumbuhan ekonomi masing-masing saling berhubungan secara positif dan hubungan ini terjadi secara dua arah (Choong dkk, 2003). Sektor keuangan dan perkembangan ekonomi saling mempengaruhi, pertumbuhan sektor keuangan menyebabkan ekonomi bertumbuh dan pertumbuhan ekonomi mendorong sektor keuangan untuk berkembang secara maju.

SOLUSI EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA TIDAK TERTINGGAL

Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat ekonomi sekaligus kiblat ekonomi global dengan potensi yang dimilikinya, seharusnya Indonesia bias menjadi pemain dan pemasok utama keuangan syariah dunia bukan hanya sebagai pasar. Untuk saat ini Indonesia memiliki bank syariah 34.

Dari Negara tetangga Malaysia pada tahun 2016 indonesai juga masih jauh tertinggal dalam peringkat keuangan syariah. Indonesia masih berada diperingkat ke 6 sedangkan Malaysia berada ditingkat pertama. Padahal menurut menteri Sri Mulyani kemiskinan dan ketimpangan dapat diatasi dengan adanya melalui ekonomi syariah. keuangan syariah dapat mengetaskan kemiskinan. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah memberikan solusi dengan memberikan layanan jasa keuangan dan non keuangan yang dilandaskan pada nilai-nilai islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadits. (oktavia,2017)

Ekonomi syariah yang memiliki orientasi dunia dan akhirat hadir sebagai alternative system ekonomi konvensional yang dianggap kurang kokoh dalam mengatasi perekonomian di Indonesia. Eknomi syariah memiliki beberapa alternative yaitu :

1. Adanya zakat, infaq dan shodaqoh

Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 7

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمْ
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala amat keras hukumannya.

Dalam ayat diatas bahwa allah adalah pemilik dan penguasa keuangan di bumi ini. Harta yang dimiliki seseorang adalah sebuah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seseorang dianugerahi harta maka orang tersebut harus membayar zakat bukan berdasar pendapatan tetapi berdasar penghasilan yang dimiliki. Karna zakat merupakan hak orang miskin yang harus kita berikan, dengan adanya zakat harta kekayaan dari terdiskripsi secara adil dan merata.

2. Tinggalkan Riba

Sebagai seorang muslim kita harus menghindari riba. Sebagai mana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 275-276

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
 وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَادْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ
 إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾
 يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

﴿٢٧٦﴾

275. Orang-orang yang makan(mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan sepertiberdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu dalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka ,mereka kekal di dalamnya.

276. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa.

Konsep ekonomi islam contohnya adalah Mudharabah atau bagi hasil kedua belah pihak tidak ada yang terdzolimi atau sama-sama ridho.

3. Menginvestasikan harta dengan usaha yang halal

Dalam system ekonomi syariah uang yang diinvestasikan harus bentuk usaha karena dengan adanya tersebut akan menyerap ketenagakerjaan maka akan mengurangi angka pengangguran.

4. Adil, Jujur dan bertanggung jawab

Konsep ini adalah syarat utama. Menerapkan konsep adil, jujur dan bertanggung jawab merupakan aspek pertama dari ekonomi syariah. bukan tidak mungkin ekonomi islam akan kebal dengan krisis ekonomi akan dampak yang dihasilkannya.

KESIMPULAN

Populasi penduduk Indonesia mayoritas muslim. Sebagai negara yang memiliki penduduk muslim terbanyak di dunia tetapi perekonomian syariah di tanah air masih jauh tertinggal dengan negara lain. Indonesia peringkat 6 dalam keuangan ekonomi syariah didunia. Persoalan yang dialami Indonesia yaitu kurangnya pemahaman system ekonomi islam di Indonesia.

Pada saat itu juga, perbankan berbasis Islam agar bisa diterima oleh masyarakat justru tidak memakai istilah *Islamic* tetapi menggunakan istilah syariah. Hal tersebut karena berpegang teguh pada nilai-nilai dari ekonomi Islam yaitu kepemilikan, keadilan, kebersamaan atau kerja sama, dan keseimbangan.

DAFTAR PUSTAKA

Budiantoro, A. R., Sasmita, N. R. & Widiastuti, T. (2018). Sistem Ekonomi (Islam) dan Pelarangan Riba dalam Perspektif Historis. SURABAYA. Jurnal ilmiah Ekonomi Islam, ISSN:2477-6157; E-ISSN 2579-6534

Choong, dkk. (2003). PERBANKAN SYARIAH DAN PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA. JAKARTA. Jurnal perbankan syariah dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Vol. 2 No. 1 April 2013

Fitria, N. T. (2016). KONTRIBUSI EKONOMI ISLAM DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL. SURAKARTA. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. Vol.02, No. 03

Hidayat, S. A. & Siradji, M. (2015). SERTIFIKASI HALAL DAN SERTIFIKASI NON HALAL PADA PRODUK PANGAN INDUSTRI. JAKARTA. Ahkam: Vol.XV, No.2

Levine. (1997). PERBANKAN SYARIAH DAN PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA. JAKARTA. Jurnal perbankan syariah dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Vol. 2 No. 1 April 2013

<http://ekonomi.metrotvnews.com>

Oktavia, R. (2014). PERANAN BAITUL MAAL WATTAMWIL (BMT) TERHADAP UPAYA PERBAIKAN MORAL MASYARAKAT DI KAWASAN DOLLY SURABAYA. AN-NISBAH, Vol. 01, No. 01, Oktober 2014

Oktavia, R. (2017). PERCEPATAN PERTUMBUHAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) MELALUI PERKUATAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH (LKMS) DI JAWA TIMUR. Jurnal , 1(1), 130.